



**P U T U S A N**

**Nomor : 121/PID.B/2013/PN.LW**

***“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”***

----- Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara – perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **ZALPI Bin BUHARI** ;-----  
Tempat lahir : Marang ;-----  
Umur / tanggal lahir : 54 Tahun / 27 November 1959 ;-----  
Jenis kelamin : Laki – laki ;-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----  
Tempat tinggal : Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ;---  
Agama : Islam ;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta ;-----  
Pendidikan : SD (kelas IV) ;-----

----- Terdakwa telah ditahan di Cabang Rumah Tahanan Negara di Krui, berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :-----

- 1 Penyidik : sejak tanggal 27 September 2013 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2013 ;-----
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum : sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 25 November 2013 ;-----
- 3 Penuntut Umum : sejak tanggal 29 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 17 November 2013 ;-----
- 4 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Liwa : sejak tanggal 18 November 2013 sampai dengan tanggal 17 Desember 2013;-----
- 5 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa : sejak tanggal 27 November 2013 sampai dengan tanggal 26 Desember 2013 ;-----

----- Terdakwa di persidangan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim di persidangan telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum berdasarkan Pasal 54 dan 56 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;-

----- Pengadilan Negeri tersebut :-----

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Setelah membaca surat – surat dalam berkas perkara ;-----

----- Setelah mendengar keterangan Saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan dakwaan terhadap Terdakwa sebagai berikut :-----

**D A K W A A N :**-----

**PRIMAIR :**-----

-----Bahwa ia terdakwa ZALPI Bin BUHARI pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 07.30 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa, telah melakukan penganiayaan mengakibatkan luka berat, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 07.30 Wib, ketika saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sedang berjalan kaki menuju rumah saudara SAMSUL untuk mengambil alat semprot rumput milik saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sendiri kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara SAMSUL datang Terdakwa dari arah depan saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah yang mengarahkan sepeda motornya hendak menabrak saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL namun saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dapat menghindari, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dan langsung mau memukul saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL tetapi tidak mengenai saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL karena Saksi sempat memegang kedua tangan Terdakwa dan Saksi sempat berkata “jangan begitu, jangan begitu” kemudian Terdakwa mendorong saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sehingga mengakibatkan Saksi terjatuh ke tanah dan terguling pada saat saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sekira 10 x 7 cm dan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu dan Terdakwa langsung memukul kepala dan kening saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sehingga Saksi berteriak kesakitan, lalu tidak lama kemudian datang saksi SAKRANI Bin AWAB (Alm) langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa, sementara saksi HELMI Bin YAHYA pada saat kejadian tersebut sedang di jalan mengendarai mobilnya menuju arah SPBU Pekon Bangun Negera Kecamatan Pesisir Selatan untuk mengisi bensin mobil Saksi, tiba-tiba saksi HELMI Bin YAHYA melihat dipinggir jalan raya Pekon Marang Terdakwa sedang memukul saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL menggunakan sebuah batu dan pada saat itu kepala saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka akibat pukulan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu setelah saksi HELMI Bin YAHYA melihat kejadian tersebut saksi HELMI Bin YAHYA langsung menghentikan mobilnya dan saksi HELMI Bin YAHYA bersama saksi SA'RANI Bin AWAB (Alm) memisahkan antara Terdakwa dengan saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL setelah Terdakwa dipisahkan oleh saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL, kemudian saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dibawa oleh Keluarganya ke Puskesmas terdekat untuk berobat karena saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka dibagian kepala, setelah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dibawa ke Puskesmas saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL langsung pulang ke rumah. Setelah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL pergi ke Puskesmas kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Selatan;-----

- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka seperti yang tertuang dalam Visum Et Repertum Pada Puskesmas Biha yang ditanda tangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN dengan Surat Nomor : 180/972/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan:-----

- 1 Pasien datang dengan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk/ terdapat darah;-----
- 2 Luka robek pada kepala atas kiri P : 3 cm dan 1 cm, Hecting 6/0 Silk Y;-----
- 3 Lecet pada telinga kiri diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----
- 4 Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana menurut rumusan Pasal 351 Ayat (2) KUHP.-----

SUBSIDAIR :-----

-----Bahwa ia terdakwa ZALPI Bin BUHARI pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 07.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September tahun 2013, bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Liwa,

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekira jam 07.30 Wib, ketika saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sedang berjalan kaki menuju rumah saudara SAMSUL untuk mengambil alat semprot rumput milik saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sendiri kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara SAMSUL datang Terdakwa dari arah depan saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah yang mengarahkan sepeda motornya hendak menabrak saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL namun saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dapat menghindar, setelah itu Terdakwa menghentikan sepeda motornya dan memarkirkan sepeda motornya lalu Terdakwa berjalan kaki menuju ke arah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dan langsung mau memukul saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL tetapi tidak mengenai saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL karena Saksi sempat memegang kedua tangan Terdakwa dan Saksi sempat berkata “jangan begitu, jangan begitu” kemudian Terdakwa mendorong saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sehingga mengakibatkan Saksi terjatuh ke tanah dan terguling pada saat saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL terjatuh Terdakwa mengambil 1 (satu) buah batu berukuran sekira 10 x 7 cm dan dengan menggunakan tangan kanan yang memegang batu dan Terdakwa langsung memukul kepala dan kening saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL sehingga Saksi berteriak kesakitan, lalu tidak lama kemudian datang saksi SAKRANI Bin AWAB (Alm) langsung memisahkan Saksi dengan Terdakwa, sementara saksi HELMI Bin YAHYA pada saat kejadian tersebut sedang di jalan mengendarai mobilnya menuju arah SPBU Pekon Bangun Negera Kecamatan Pesisir Selatan untuk mengisi bensin mobil Saksi, tiba-tiba saksi HELMI Bin YAHYA melihat dipinggir jalan raya Pekon Marang Terdakwa sedang memukul saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL menggunakan sebuah batu dan pada saat itu kepala saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka akibat pukulan Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu setelah saksi HELMI Bin YAHYA melihat kejadian tersebut saksi HELMI Bin YAHYA langsung menghentikan mobilnya dan saksi HELMI Bin YAHYA bersama saksi SA'RANI Bin AWAB (Alm) memisahkan antara Terdakwa dengan saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL setelah Terdakwa dipisahkan oleh saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL, kemudian saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dibawa oleh Keluarganya ke Puskesmas terdekat untuk berobat karena saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka dibagian kepala, setelah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL dibawa ke Puskesmas saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL langsung pulang ke rumah. Setelah saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL pergi ke Puskesmas kemudian Saksi Korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Pesisir Selatan;-----
- Akibat Perbuatan Terdakwa saksi ZAINUDIN Bin ZAINUL mengalami luka-luka seperti yang tertuang dalam Visum Et Repertum Pada Puskesmas Biha yang ditanda tangani oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dr. RINA ARYANI ARLAN dengan Surat Nomor : 180/972/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 dengan hasil sebagai berikut :-----

Hasil Pemeriksaan:-----

5 Pasien datang dengan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk/ terdapat darah;-----

6 Luka robek pada kepala atas kiri P : 3 cm dan 1 cm, Hecting 6/0 Silk Y;-----

7 Lecet pada telinga kiri diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

8 Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

-----**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat**

**(1) KUHP.**-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap Dakwaan tersebut menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan Eksepsi ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaannya telah menghadirkan Saksi – saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

**Saksi Korban ZAINUDIN Bin (Alm) ZAINUL** :-----

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini ada masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah Saksi dan yang melakukan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berjalan kaki menuju rumah saudara SAMSUL untuk mengambil alat semprot rumput milik Saksi, kemudian sekitar jarak 10 (sepuluh) meter dari rumah saudara SAMSUL datang Terdakwa dari arah depan Saksi dengan mengendarai sepeda motor jenis Yamaha Jupiter MX warna merah mau menabrak Saksi, selanjutnya Saksi menghindar, setelah itu Terdakwa berhenti dan memarkirkan motor lalu berjalan kaki menuju Terdakwa dan langsung memukul Saksi tetapi Saksi sempat memegang kedua tangan Terdakwa, dan berkata “jangan begitu jangan begitu” lalu Saksi dijatuhkan ka tanah dan

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terguling kemudian Terdakwa memukul kepala dan kening Saksi sampai bengkak dan berdarah dengan menggunakan sebuah batu, tidak lama kemudian datang saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB langsung memisahkan, setelah itu Terdakwa pergi dan Saksi dibawa saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB ke Puskesmas Pekon Marang untuk berobat, selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Biha;-----

- Bahwa batu yang digunakan Terdakwa untuk memukul Saksi kurang lebih berukuran 10 x 7 Cm;-----
- Bahwa Saksi tidak pernah ada masalah dengan Terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kepala Saksi mengalami luka-luka, bengkak dan memar, dan sampai saat ini Saksi sering mengalami pusing pada bagian kepala;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

**Saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB :-----**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah ada masalah penganiayaan ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi ZAINUDIN Bin (Alm) ZAINUL dan yang melakukan Terdakwa;-----
- Bahwa pada saat kejadian Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membayar upah membuat bangunan kepada anak Saksi, setelah memberikan uang tersebut kepada Saksi, Terdakwa langsung pulang mengendarai sepeda motor miliknya, kemudian dari rumah, Saksi melihat Terdakwa mau menabrak Korban tetapi Korban sempat menghindar lalu Terdakwa memarkirkan sepeda motornya dan langsung memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu pada bagian kepala, melihat kejadian tersebut Saksi langsung mendekat dan memisahkan Korban dengan Terdakwa, setelah itu Korban dibawa ke Puskesmas oleh keluarganya sedangkan Terdakwa pergi lalu Saksi pulang ke rumah;-----

- Bahwa Korban mengalami luka-luka dibagian kepala;-----

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Korban;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

**Saksi HELMI Bin YAHYA :-----**

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini yaitu adanya masalah penganiayaan;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Korban adalah saksi ZAINUDIN Bin (Alm) ZAINUL dan yang melakukan Terdakwa;-----
- Bahwa Saksi pada saat kejadian sedang di jalan mengendarai mobil Saksi mau menuju SPBU Pekon Bangun Negara Kecamatan Pesisir Selatan , tiba-tiba Saksi melihat dipinggir jalan raya Pekon Marang Terdakwa sedang memukul Korban dengan menggunakan sebuah batu ke arah kepala Korban, melihat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi memberhentikan kendaraan Saksi dan dengan saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB langsung memisahkan Korban dan Terdakwa, setelah itu Korban dibawa ke Puskesmas Pekon Marang sedangkan Terdakwa pergi, lalu Saksi melanjutkan perjalanan ke SPBU untuk mengisi bensin mobil Saksi;-----
- Bahwa Korban mengalami luka-luka dibagian kepala;-----
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa memukul Korban;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut ;-----

----- Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan perkara ini juga telah diajukan surat *Visum et Repertum* Nomor : 180/972/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN, dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----

Hasil Pemeriksaan:-----

- 1 Pasien datang dengan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk/terdapat darah;-----
- 2 Luka robek pada kepala atas kiri P : 3 cm dan 1 cm, Hecting 6/0 Silk Y;-----
- 3 Lecet pada telinga kiri diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----
- 4 Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

Kesimpulan:-----

Telah diperiksa seorang laki-laki dalam keadaan luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya atas kesempatan yang diberikan Terdakwa menyatakan tidak akan menggunakan haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan bagi dirinya (saksi *a de charge*), dan oleh karenanya persidangan dilanjutkan dengan mendengarkan keterangan dari Terdakwa yang pada pokoknya dapat diuraikan sebagai berikut :-----

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Terdakwa ZALPI Bin BUHARI :**-----

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan oleh Penuntut Umum sehubungan dengan perbuatannya yang telah melakukan pemukulan kepada Korban ;-----
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban karena Terdakwa mendengar Korban mengganggu isteri Terdakwa yang bernama LIN AIDA;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa hendak ke warung untuk membayar hutang dengan membawa sepeda motor, dijalan ada timbunan batu koral dan Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa melihat Korban mengeluarkan gerakan pencak silat seolah-olah mengajak berkelahi, selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan menghampiri Korban lalu mengatakan “mau apa kamu” setelah itu Korban mengeluarkan gerakan pencak silat kemudia Terdakwa langsung mencekik leher dan kaki Terdakwa menjegal kaki Korban, sehingga Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa menduduki perut sambil mencekik leher Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada di dekat Terdakwa dan langsung memukulkannya ke arah muka, kemudian Korban menahan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya datang saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB dan memisahkan Terdakwa dengan Korban, setelah itu Terdakwa pergi;-----
- Bahwa Terdakwa memukul muka Korban dengan menggunakan batu sebanyak 1 (satu) kali;---
- Bahwa Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara memukul Terdakwa akan tetapi tidak kena;-----
- Bahwa kejadian tersebut disaksikan orang lain dalam jumlah kurang lebih 5 (lima) orang;-----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa memukul muka Korban dengan batu maka Korban mengalami luka;-----
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya ;-----

----- Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan perkara ini, telah pula diajukan barang bukti yang terdapat dan terlampir dalam berkas perkara Terdakwa berupa;-----

- 1 (satu) buah batu berukuran sekira 10 x 7 Cm;-----

----- Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, dan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkannya;-----

----- Menimbang, bahwa selanjutnya setelah jalannya pemeriksaan atas diri Terdakwa, Penuntut Umum dalam persidangan tanggal 11 Desember 2013 kemudian mengajukan surat Tuntutannya yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Menyatakan terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan subsidair melanggar pasal 351 ayat (1) KUHPidana.-----
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalannya, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.-----
- Menyatakan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah batu berukuran sekira 10 x 7 cm;-----  
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).-----

----- Menimbang, bahwa atas Tuntutan tersebut, Terdakwa di persidangan mengajukan pembelaan atau *pledooi* secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji untuk tidak mengulang kembali perbuatannya serta Terdakwa adalah sebagai tulang punggung keluarga;-

----- Menimbang, bahwa atas *pledooi* tersebut, Penuntut Umum dalam replik lisannya menyatakan bertetap pada Tuntutannya sedangkan Terdakwa dalam duplik lisannya menyatakan pula bertetap pada *pledooi*nya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan atas hasil jalannya pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi – saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pemukulan kepada Korban;-----
- Bahwa Terdakwa memukul Korban menggunakan sebuah batu koral ke arah kepala Korban sebanyak 1 (satu) Kali;-----

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

9

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Terdakwa melakukan pemukulan kepada Korban karena Terdakwa mendengar Korban mengganggu isteri Terdakwa yang bernama LIN AIDA;-----
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa hendak ke warung untuk membayar hutang dengan membawa sepeda motor, di jalan ada timbunan batu koral dan Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa melihat Korban mengeluarkan gerakan pencak silat seolah-olah mengajak berkelahi, selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan menghampiri Korban lalu mengatakan “mau apa kamu” setelah itu Korban mengeluarkan gerakan pencak silat kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dan kaki Terdakwa menjegal kaki Korban, sehingga Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa menduduki perut sambil mencekik leher Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada di dekat Terdakwa dan langsung memukulkannya ke arah muka, kemudian Korban menahan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya datang saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB dan memisahkan Terdakwa dengan Korban, setelah itu Terdakwa pergi;-----
- Bahwa Korban mengalami luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/972/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN, dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat;-----
- Bahwa Korban sampai dengan saat ini dapat melaksanakan kembali aktivitasnya sehari-hari;---

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu sebagaimana yang telah termuat dalam berita acara persidangan selanjutnya dianggap termasuk pula dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas yaitu **Primair** melanggar **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dan **Subsidaire** melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHP**, dimana dengan bentuk dakwaan seperti itu maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair, apabila ternyata dakwaan tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, namun apabila dakwaan Primair tersebut ternyata tidak terpenuhi Majelis Hakim akan beralih untuk mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu dakwaan Subsidaire ;-----

----- Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair yang diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkandung 2 (dua) unsur, yaitu unsur **Penganiayaan** dan **Mengakibatkan Luka Berat**, unsur mana akan dipertimbangkan sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. **Penganiayaan ;**-----

----- Menimbang, bahwa Pasal 351 Ayat (1) KUHP tidak memberikan suatu pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan “penganiayaan”, akan tetapi menurut R. SOESILO dalam “*Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*” bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan (*mishandeling*) yaitu **dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa tidak enak (*pijn*), atau luka ;**-----

----- Menimbang, bahwa Korban mengalami luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra, sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 180/972/X/2013 tanggal 05 Oktober 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RINA ARYANI ARLAN, dokter Puskesmas Biha Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat ;-----

----- Menimbang, bahwa permasalahannya adalah luka robek yang ditemukan pada kepala korban tersebut apakah sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, yang untuk itu dibuktikan melalui alat – alat bukti yang ditemukan dalam persidangan atau sebaliknya bukan sebagai akibat perbuatan Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa *tempus* dan *locus* perkara ini adalah pada hari Kamis tanggal 26 September 2013 sekitar pukul 07.30 Wib bertempat di Pekon Marang Kecamatan Pesisir Selatan Kabupaten Pesisir Barat telah melakukan pemukulan kepada Korban ;-----

----- Menimbang, bahwa pada *tempus* dan *locus delicti* tersebut, Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Korban, pemukulan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah batu koral dan mengenai kepala Korban dan sesuai hasil visum di atas ternyata Korban mengalami luka robek ;-----

----- Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang saat itu dalam keadaan mabuk merasa emosi atas adanya isu Korban mengganggu isteri Terdakwa yang bernama LIN AIDA ;-----

----- Menimbang, bahwa karena emosi tersebut, Terdakwa yang saat itu sebelum kejadian hendak ke warung untuk membayar hutang dengan membawa sepeda motor, dijalan ada timbunan batu koral dan Terdakwa hampir terjatuh, kemudian Terdakwa melihat Korban mengeluarkan gerakan pencak silat seolah-olah mengajak berkelahi, selanjutnya Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa dan menghampiri Korban lalu mengatakan “mau apa kamu” setelah itu Korban mengeluarkan gerakan pencak silat kemudian Terdakwa langsung mencekik leher dan kaki Terdakwa menjegal kaki Korban, sehingga Korban terjatuh ke tanah lalu Terdakwa menduduki

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perut sambil mencekik leher Korban, selanjutnya Terdakwa mengambil batu yang berada di dekat Terdakwa dan langsung memukulkannya ke arah muka, kemudian Korban menahan kedua tangan Terdakwa, selanjutnya datang saksi SAKRANI Bin (Alm) AWAB dan memisahkan Terdakwa dengan Korban, setelah itu Terdakwa pergi ;-----

----- Menimbang, bahwa kesengajaan dalam unsur ini dapat diartikan bahwa sengaja menyebabkan lukanya seseorang adalah memang ditujukan dalam suatu perbuatan dan dikehendaki oleh pelaku, dimana pelaku telah memiliki niat dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut akan mengakibatkan suatu hal yang membahayakan terhadap orang yang menjadi sasaran perbuatannya ;-

----- Menimbang, bahwa tangan Terdakwa yang menggenggam batu koral lalu diarahkan kepada kepala Korban senyatanya dapat **dipastikan secara sadar atau keinsyafan pasti** menimbulkan luka bila tenaga manusia dengan kekuatan tertentu benda tersebut mengenai tubuh manusia tertentu atau setidaknya – tidaknya dapat disyafi kemungkinan bahwa dapat menimbulkan kematian atau luka pada Korban bila tangan Terdakwa yang menggenggam batu koral diarahkan kepada bagian tertentu atau bagian vital tubuh manusia ;-----

----- Menimbang, bahwa telah diketahui secara umum kepala merupakan salah satu bagian vital dari tubuh manusia karena di dalamnya banyak terdapat organ saraf dan otak yang menunjang kehidupan seseorang ;-----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat meskipun Terdakwa beralasan saat itu dirinya yang sedang dalam keadaan emosi akibat mendengar isu isteri Terdakwa diganggu Korban, namun pada saat Terdakwa terjatuh dan melihat Korban menggerakkan pencak silat seolah-olah seperti mengajak berkelahi telah mengandung suatu niat untuk melakukan sesuatu perbuatan terhadap Korban yang diwujudkan dengan perbuatan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, sehingga terdapat suatu rangkaian antara niat dan perbuatan yang secara sadar telah dilakukan oleh Terdakwa ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi persesuaian dan hubungan yang erat antara keterangan semua Saksi yang dihadirkan Penuntut Umum mengenai terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban sehingga diperoleh bukti yang meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap Korban, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa ;-----

## 2. Mengakibatkan Luka Berat ;-----

----- Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya Terdakwa terbukti telah melakukan penganiayaan atas diri korban ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan **Luka Berat** sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 90 KUHP, diantaranya adalah “**jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut**” serta “**tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian**”; -

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan terhadap Korban, dimana terlihat bahwa Korban secara sadar dapat menerangkan kejadian dengan sebenarnya dan dalam keadaan Korban sejak kembali dari Puskesmas setelah menjalani perawatan, ternyata Korban dapat beraktifitas sehari – hari seperti biasanya;-----

----- Menimbang, bahwa Saksi – saksi lain yang dihadirkan di persidangan juga menerangkan Korban hanya mengalami luka dibagian kepala dan sudah kembali beraktifitas sehari-hari;-----

----- Menimbang, bahwa sebenarnya apabila ditinjau lebih lanjut terhadap pengertian “luka berat” tersebut, selain dari 7 (tujuh) macam tersebut di atas menurut yurisprudensi termasuk pula segala luka yang dalam kata sehari – hari disebut juga dengan “luka berat” yang dalam hal ini tiap – tiap kejadian harus ditinjau sendiri – sendiri oleh Hakim dengan mendengarkan keterangan orang ahli (dokter), yang dalam prakteknya disebut “*visum et repertum*” (R. SOESILO, *Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar – Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*), bahkan *Hoge Raad* berpendapat bahwa “pasal ini tidak menerangkan makna “luka berat”, hanya menyebutkan keadaan yang oleh Hakim harus dipandang sebagai demikian, tanpa mempersoalkan apakah menurut pengertian umum merupakan luka berat atau bukan. Hakim bebas untuk juga di luar hal – hal yang disebut dalam pasal ini, menentukan sebagai luka berat setiap luka badaniah, yang menurut pengertian umum diartikan sebagai demikian” (HR 23 Oktober 1923) dan juga “pasal ini hanya menyebutkan beberapa keadaan sebagai luka berat, pengertian ini tidak terbatas pada keadaan – keadaan itu saja” (HR 22 Oktober 1902);-----

----- Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sebenarnya penilaian atas “luka berat” tidak hanya terbatas pada Pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana namun diberikan kebebasan kepada Hakim dimana tentunya hal tersebut harus didasari dengan pertimbangan yang cukup;-----

----- Menimbang, bahwa berkaitan kembali dengan dua keadaan sebagaimana yang disebutkan sebelumnya yaitu “**tidak memberi harapan sembuh sama sekali**” dan “**tidak mampu terus menerus**”, oleh karena tidak pula ada pengaturan atau pembatasan lebih lanjut mengenai *rentang waktu atau batasan selama kurun waktu tertentu* yang dapat dijadikan dasar bagi Hakim untuk menafsirkan atau menentukan apakah luka yang diderita seorang korban dapat dikatakan telah

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

13

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dua keadaan tersebut, sehingga sudah sepatutnya juga apabila penilaian atas dua keadaan tersebut berpulang kepada pertimbangan Hakim ;-----

----- Menimbang, bahwa *visum et repertum* atas diri saksi korban hanya menyimpulkan Korban mengalami luka robek pada kepala atas kanan P : 4 Cm Hecting 5/0 Silk terdapat darah, luka robek pada kepala atas telinga kiri diameter 0,5 Cm Iri P : 3 cm dan 1 cm Hecting 6/0 silk Y, lecet pada telinga kiri diameter 0,5 Cm, Haematoma dan Lacerasi diameter 3 Cm pada prontal kanan/dextra, dengan tidak menjelaskan lebih lanjut apakah luka itu dapat sembuh atau menghalangi sementara waktu atau selamanya bagi Korban untuk bekerja seperti sediakala, namun bukan berarti dengan serta merta dapat berkesimpulan bahwa Korban tidak menderita luka berat sebab harus juga disertai dengan pertimbangan yang nyata atas hasil pemeriksaan Saksi – saksi terutama Korban sebagai pihak yang mengalami langsung sebab reaksi tubuh seseorang terhadap suatu metode pengobatan tidaklah sama, ada yang dapat sembuh dengan cepat dan ada juga yang tidak dapat sembuh ataupun sembuh namun membutuhkan waktu yang relatif lama meskipun metode pengobatan yang diterapkan adalah sama ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Korban dipersidangan ternyata Korban hanya mengalami luka dibagian kepala dan sudah kembali beraktifitas sehari-hari seperti biasanya ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di atas patutlah untuk berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan munculnya luka pada Korban akan tetapi tidak menimbulkan halangan bagi Korban untuk dapat melakukan pekerjaan mata pencariannya yang ia gunakan untuk menghidupi dirinya setelah kejadian terutama fakta yang muncul dipersidangan, dan dengan itu bagi Majelis Hakim dipandang keadaan “**jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut**” serta “**tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian**”, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebab “luka yang dialami oleh Korban sudah pulih atau sembuh dan Korban dapat beraktifitas kembali dalam kehidupan kesehariannya” ;-----

----- Menimbang, bahwa karena dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan selanjutnya yaitu subsidair : melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, terkandung 1 (satu) unsur, yaitu unsur **Penganiayaan**, unsur mana akan dipertimbangkan sebagai berikut:-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa oleh karena unsur **Penganiayaan** telah terpenuhi menurut hukum dalam dakwaan primair Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mengambil alih unsur **Penganiayaan** tersebut ke dalam dakwaan subsidair;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dari Dakwaan Subsidair Penuntut Umum, serta berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan di persidangan telah memenuhi ketentuan minimum alat bukti (*bewijs-minimum*), serta berdasarkan alat-alat bukti tersebut telah memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";-----

----- Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa hanya mengharapkan keringanan hukuman, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pembelaan tersebut tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pidana yang akan dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan – alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas kesalahan Terdakwa, baik itu karena alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terhadap Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam pemeriksaan perkara ini telah menjalani penahanan yang sah, maka Majelis Hakim sesuai Pasal 22 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi oleh alasan yang cukup, dan sanksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ditetapkan berupa pidana penjara, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap barang bukti, berupa :-----

- 1 (satu) buah batu berukuran sekira 10 x 7 Cm;-----

telah disita secara sah menurut hukum dan tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini, maka berdasarkan pada Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana statusnya dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

15



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 8 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta Pasal 197 Ayat (1) Huruf f KUHP, berikut ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal – hal memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa :-----

**Hal – hal yang memberatkan :-----**

- Perbuatan Terdakwa melanggar norma yang berlaku di dalam masyarakat terutama Norma Hukum;-----

**Hal – hal yang meringankan :-----**

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan dan telah berterus terang mengenai perbuatan yang telah dilakukannya ;-----
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya ;-----
- Bahwa Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan juga belum pernah dijatuhi pidana ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, sesuai Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini ;----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan sebagaimana tertuang pada amar di bawah ini dipandang adil bagi diri Terdakwa dan sudah memenuhi unsur pembedaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif, sehingga dengan demikian Terdakwa diharapkan bisa menjadi anggota masyarakat yang lebih baik di kemudian hari ;-----

----- Mengingat, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan – peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini :-----

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan terdakwa **ZALPI Bin BUHARI**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;-----
- 2 Membebaskan terdakwa **ZALPI Bin BUHARI**, oleh karena itu dari dakwaan tersebut diatas;--
- 3 Menyatakan terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**”, sebagaimana dakwaan subsidair Penuntut Umum;-
- 4 Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Menetapkan masa penahanan yang dijalani terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
- 6 Menetapkan terdakwa **ZALPI Bin BUHARI** tetap berada dalam tahanan ;-----
- 7 Memerintahkan barang bukti berupa :-----
  - 1 (satu) buah batu berukuran 10 x 7 Cm;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
- 8 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 1.000,-** (seribu rupiah) ;-----

----- Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Liwa pada hari **Rabu** tanggal **11 Desember 2013** oleh kami **HADI EDIYARSYAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.**, dan **NIKENTARI, SH. MH.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **itu juga**, dengan dibantu oleh **SUHAILI, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri **EKO WINANGTO, SH.**, Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Liwa di Krui dan Terdakwa.-----

**HAKIM KETUA,**

**HADI EDIYARSYAH, SH.**

<b>1 HAKIM ANGGOTA,</b>	<b>HAKIM ANGGOTA,</b>
<b><u>ACHMAD IYUD NUGRAHA, SH. MH.</u></b>	<b><u>NIKENTARI, SH. MH.</u></b>

**PANITERA PENGGANTI,**

**SUHAILI, SH.**

Putusan pidana No. : 121/PID.B/2013/PN.LW

17